

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah menerbitkan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka untuk memberikan suatu kepastian sumber pendanaan dalam hal ini sebagai penerimaan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Dengan adanya pembangunan daerah yang akan mendorong kegiatan perekonomian pada daerah tersebut. Jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat akan melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, selain itu dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk

mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis, bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Samad & Iyan, 2021).

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Muindro, 2019:224). Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan (PP No.58 Tahun 2005). Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen penting yang banyak mengundang perhatian publik, dimana belanja daerah menjadi tolak ukur keberhasilan kewenangan pemerintah daerah (Moh. Khusaini, 2018:46).

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah Jawa Barat selama empat tahun terakhir, dari tahun

anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 yang dapat dilihat dari pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**APBD Jawa Barat Tahun 2017-2020**

<b>Tahun</b>	<b>APBD</b>
<b>2017</b>	24.054.880.848
<b>2018</b>	36.482.714855
<b>2019</b>	39.199.187.033
<b>2020</b>	46.095.261.227

*Sumber : <https://jabar.bps.go.id/>*

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama sebuah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang diterima dari daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan sumber daya daerah itu tersendiri, dan Pendapatan Asli Daerah legal lainnya (Bernhard Peter Nabut, 2021). Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) disetiap daerah provinsi, kabupaten dan kota relatif tidak banyak. Artinya sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) Itu juga yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba dari BUMN. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan fiskal (*National fiscal policy*) pemerintah pusat mengandalkan penerimaan jenis pajak yang “subur” untuk kepentingan nasional. Pendapatan asli daerah memegang kendali dalam kegiatan perekonomian suatu daerah. Pendapatan asli daerah juga dapat meindikasikan sejauh mana daerah tersebut dapat membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya.

Otonomi daerah yang baik, menjadikan Pendapatan Asli Daerah selaku tumpuan untuk membiayai pembiayaan daerah (Ria Aprilia Purbaya, 2021).

Berikut merupakan Data Pendapatan Asli Daerah 9 Kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020:

**Tabel 1.2**  
**Sumber Pendapatan Asli Daerah 9 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020:**

Kota	Tahun	Pajak Daerah	Restribusi Daerah	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah
Bandung	2017	2.400.097.139	262.678.023	20.000.000	382.367.849
	2018	2.644.406.663	230.000.000	66.902.854	456.406.663
	2019	2.436.311.730	135.564.168	80.040.000	403.098.716
	2020	2.709.552.659	91.727.298	27.740.800	510.342.787
Banjar	2017	8.532.513	6.295.618	4.400.000	112.072.381
	2018	11.206.018	5.793.593	4.400.000	109.900.903
	2019	124.772.778	4.811.275	4.400.000	110.193.209
	2020	13.745.513	3.847.560	3.665.400	114.343.949
Bekasi	2017	1.379.239.176	100.579.334	16.499.094	330.790.116
	2018	1.742.132.421	115.472.947	18.532.767	554.989.207
	2019	2.112.685.416	171.535.755	21.614.515	967.759.650
	2020	2.120.698.889	163.398.144	21.614.515	718.817.415
Bogor	2017	487.700.000	42.776.811	32.311.833	165.877.699
	2018	561.186.438	41.861.742	30.766.454	241.415.995
	2019	620.894.651	47.559.783	32.609.812	243.330.237
	2020	733.276.508	60.828.518	36.044.034	253.263.273
Cimahi	2017	111.367.797	8.148.887	8.819.200	141.731.306
	2018	132.108.046	12.577.923	9.256.000	170.668.135
	2019	245.821.741	12.859.295	9.880.734	175.682.502
	2020	130.064.308	13.331.157	9.391.200	173.435.507
Cirebon	2017	127.270.000	11.269.703	6.509.642	245.276.282
	2018	149.542.250	12.275.183	1.352.501	266.670.282
	2019	179.450.700	13.299.868	7.352.501	278.047.007
	2020	202.395.770	15.099.868	8.352.501	294.212.866
Depok	2017	694.473.511	50.083.703	13.068.642	161.623.561
	2018	778.021.005	63.571.179	15.584.599	163.704.398
	2019	865.700.947	59.405.468	13.453.680	175.476.097
	2020	1.027.794.130	40.054.627	13.453.680	188.120.322
Sukabumi	2017	34.440.521	9.057.685	4.084.669	276.296.374
	2018	35.942.387	7.897.190	3.650.000	303.801.204
	2019	38.335.999	7.894.423	3.650.000	326.266.034
	2020	42.329.636	8.947.542	39.000.000	334.090.610
Tasikmalaya	2017	96.163.000	9.890.317	3.610.000	164.252.498
	2018	113.080.000	10.602.541	5.590.000	169.030.044

	<b>2019</b>	134.230.000	12.859.295	9.880.734	175.682.502
	<b>2020</b>	135.280.000	16.313.183	5.668.000	141.246.643

Sumber : <https://jabar.bps.go.id/>

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi. Dalam hubungannya dengan Keuangan Daerah, maka ketentuan perUndang-Undangan yang mengatur adalah pada pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999.

Fenomena yang sedang berlangsung dikarenakan di tahun anggaran 2019 di Kota Bandung yaitu pendapatan mengalami penurunan tapi belanja mengalami kenaikan, perbedaan antara pendapatan dan belanja daerah tersebut membuat Kota Bandung mengalami defisit. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan dan lain-lain pendapatan yang sah. (Sundaya (ketua komisi II DPRD KB), 2019). Belum maksimalnya pendapatan asli daerah pemerintah kota bandung disebabkan oleh belum dibenahinya sumber pendapatan dari sektor pajak, PAD di sektor pajak restoran diyakini akan menjadi tertinggi diangka Rp 300 miliar disusul dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) bisa tembus Rp 200 miliar sebagai pendapatan terhadap kas daerah (Ema Sumarna : 2020). Menurut (Ema Sumarna : 2020) Pendapatan Asli Daerah tertinggi itu tetap di pajak, seperti pajak restoran kita targetkan bisa mencapai angka Rp 300 miliar dan itu potensinya ada (Ema Sumarna : 2020). Selanjutnya diangka Rp 200 miliar termasuk dari piutang PBB yang belum tertagih maka dari itu sektor pajak harus dibenahi (Ema Sumarna : 2020).

Adapun fenomena terkait Pendapatan Asli Daerah yaitu berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir 18% turunnya. Transfer dari pusat turun dan PAD turun, sehingga perlu menyesuaikan lagi pengeluaran-pengeluarannya,

pendapatan APBD Kota Sukabumi tahun 2020, dari Rp 1.417.740.624.638 diproyeksikan menurun menjadi Rp 1.156.738.973.839. Tidak beroperasinya sejumlah objek pajak seperti restoran dan hotel menyumbang turunnya Pendapatan Asli Daerah (Sekda Kota Sukabumi, 2020).

Dana Alokasi Umum (DAU) berasal dari pendapatan APBN yang dilokasikan kedaerah untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan setiap daerah. Dana Alokasi Umum dapat digunakan untuk menjadi sumber dana belanja modal karena biasanya kebutuhan daerah lebih besar dari potensi penerimaan daerah yang ada (Nina Purnasari, 2022). Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sebagai persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang (Muindro, 2019:223).

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan Anggaran Dana Alokasi Umum dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota di Provinsi Jawa Barat selama empat tahun terakhir, dari tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 yang dapat dilihat dari pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Anggaran DAU 9 Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020:**

No	Kota	Dana Alokasi Umum			
		2017	2018	2019	2020
1	<b>Bandung</b>	1.823.867.625	1.643.076.905	1.695.146.944	1.776.235.910
2	<b>Banjar</b>	371.446.687	368.153.289	386.580.918	393.691.442
3	<b>Bekasi</b>	1.323.057.769	1.212.033.531	1.265.997.762	1.282.106.240
4	<b>Bogor</b>	849.875.739	791.929.143	813.779.065	850.811.574
5	<b>Cimahi</b>	586.582.418	576.278.051	596.026.304	542.550.698
6	<b>Cirebon</b>	588.109.947	577.778.746	600.910.535	605.092.285

<b>7</b>	<b>Depok</b>	944.270.991	860.675.991	932.789.918	946.332.371
<b>8</b>	<b>Sukabumi</b>	504.731.937	495.865.420	519.590.243	523.911.846
<b>9</b>	<b>Tasikmalaya</b>	794.021.856	780.073.445	829.431.434	839.045.684

Sumber : <https://jabar.bps.go.id/>

Fenomena yang terjadi adalah Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, (2019). Pertumbuhan transfer ke daerah dan dana desa tidak berjalan seiring dengan pertumbuhan belanja daerah. Mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa transfer yang sudah digelontorkan tidak serta merta dibelanjakan oleh daerah penerima. Untuk diketahui realisasi dana alokasi umum mencapai Rp277,5 triliun, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp267,3 triliun. Sedangkan realisasi dana bagi hasil meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari Rp43,2 triliun pada 2018 menjadi Rp51,5 triliun pada 2019. Namun belanja daerah justru menurun 0,67% menjadi Rp489,45 triliun. Direktur jenderal perimbangan keuangan (Dirjen PK) Astera Primanto Bhakti pun menambahkan hal ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi aksekarasi perekonomian daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam diantaranya penelitian menurut Masayu Rahma Wati, dkk (2017) terdapat hasil bahwa Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian Andri Devita, dkk (2014) PAD menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja daerah. Selanjutnya hasil penelitian menurut Rihfenti Ernayani (2017) menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian Claudia Salindeho (2016)

berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2010-2014. Selanjutnya hasil penelitian menurut Arthur Simanjuntak, dkk (2019) berkesimpulan jika Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Dan yang terakhir penelitian menurut Jolianis (2014) berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai: **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH 9 (SEMBILAN) KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017-2020.”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

“Masalah penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu dari pengalaman bekerja sehari-hari, dari hasil membaca atau menelaah buku-buku, atau dari yang dirasakan masalah orang lain” (Arikunto, 2013:80). Sedangkan menurut Vismaia (2011:42) “Identifikasi masalah merupakan penguasaan lapangan, pengertian terhadap segala fakta, serta pemahaman terhadap buah pikiran para ahli, merupakan bantuan yang memudahkan setiap orang melihat berbagai hal sebagai masalah penelitian.”

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung.

- 1) Sumber pendapatan asli daerah di kota Bandung tahun 2019 sektor pajak belum dibenahi sehingga pendapatan daerah belum maksimal.
- 2) Dana alokasi umum yang dianggarkan pemerintah pusat untuk daerah ditingkatkan, namun belanja daerah mengalami penurunan.
- 3) Dana transfer ke daerah dan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat dalam bentuk dana bagi hasil untuk daerah lebih ditingkatkan, namun belanja daerah mengalami penurunan.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Menurut Sutrisno Hadi (2015), “dimana rumusan masalah adalah terjadinya peristiwa yang menimbulkan pertanyaan. Bermula dari pertanyaan yang muncul inilah yang nantinya akan mendorong penulis untuk melakukan penelitian, dan mengumpulkan data-data.”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di 9 (Sembilan) Kota Provinsi Jawa Barat
2. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di 9 (Sembilan) Kota Provinsi Jawa Barat

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Arikunto (2013:97) mengatakan, “Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.”

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum ( DAU) terhadap Belanja Daerah di 9 (Sembilan) Kota Provinsi Jawa Barat

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Menurut Nazir (1988) “kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja dikontrol melalui percobaan (eksperimen) ataupun berdasarkan obeservasi tanpa kontrol.”

#### **1.5.1. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk pemerintah daerah terutama untuk memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara maksimal untuk Belanja Daerah.

#### **1.5.2. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan literatur bagi akademik mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah.

